

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam sebuah kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang harus melakukan usaha yang lebih untuk mencapainya. Sebagai manusia yang mempunyai hasrat atau keinginan, selain usaha dalam memenuhi kebutuhan primer ia juga menginginkan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya untuk mencapai suatu kepuasan sehingga ia dikatakan sejahtera dalam hidupnya. Tanpa adanya sebuah usaha yang lebih, maka ia tidak akan bisa mencapai sebuah kesejahteraan.

Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>2</sup> Oleh karenanya, ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.<sup>3</sup> Untuk memastikannya, para pendiri bangsa ini menegaskan dalam Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara.<sup>4</sup>

Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan erat hubungannya dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada di bawah batas garis kemiskinan.<sup>5</sup> Konsep kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ditetapkan dengan berbagai tolak ukur. Salah satunya adalah kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.<sup>6</sup>

Dalam pemikiran konvensional suatu kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya seseorang dalam hal materi namun dalam pemenuhan kesejahteraan spiritualnya hanya mendapat porsi yang sedikit dibandingkan dalam

---

<sup>2</sup> Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV* (PermataPress), t.t, hal. 5

<sup>3</sup> Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, *Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia* (Yogyakarta:Kanisius,1996), hal. 17.

<sup>4</sup> Dampriyanto, *Undang-Undang Negara Republik Indoneisa Tahun 1945*, (Sidoarjo:Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 32.

<sup>5</sup> Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009”, *Economics Development Analysys Journal/Vol.1 NO. 2*, September 2012, hal. 2

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019”, dalam <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikatorkeajahteraan-rakyat-2019.html>, diakses 25 September 2020

hal materialnya. Dalam perspektif ide dan gagasan, konsep kesejahteraan kenyataannya banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme.<sup>7</sup>

Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. Dibidang ekonomi dan sosial seperti pemberian bantuan subsidi kepada masyarakat miskin. Di bidang kesehatan seperti pemberian BPJS dan kartu sehat untuk masyarakat yang tidak mampu. Di bidang pendidikan seperti adanya pemberian beasiswa dan kartu pintar kepada anak anak yang berprestasi. Di bidang Infrastruktur pemerintah telah membangun sarana dan prasarana umum yang mendukung mobilitas sistem perekonomian dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Adapun sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan dan percetakan uang atau sumbangan. Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah secara sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Biasanya dana bantuan ini diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau proyek dengan jangka waktu tertentu. Dari ketiga

---

<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 6

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, "*Indikator Kesejahteraan...*", hal. 2

sumber pendapatan negara yang mempunyai andil dominan adalah pajak.<sup>9</sup> Karena negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan.<sup>10</sup>

Zakat, Infak dan sedekah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ZIS ini dapat disebut kebijakan fiskal tetapi penggunaannya adalah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya lemah. ZIS ini fungsinya berbeda dengan pajak yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat miskin.<sup>11</sup>

Kewajiban menunaikan zakat selain diatur oleh agama juga diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai dana ZIS. Islam telah mengatur umatnya dalam mengeluarkan sebagian hartanya. Yang bertujuan untuk pemeratakan harta, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

ZIS mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika kemiskinan berhasil dientaskan, maka itu berarti kesejahteraan rakyat meningkat. ZIS selain membantu dalam kebutuhan primer namun juga

---

<sup>9</sup> Online Pajak, "Sumber Pendapatan Negara: Pajak, Non Pajak dan Hibah", dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/sumber-pendapatan-negara>, dikases 1 November 2020

<sup>10</sup> Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 No. 1, Juli 2019, hal. 152

<sup>11</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hal. 24

diharapkan dapat membantu seseorang dalam pemenuhan kebutuhan sekunder terlebih lagi dapat terpenuhinya kebutuhan tersier.

Dana ZIS, dalam mekanismenya mempunyai sistem pengendalian dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan. Dana ZIS ini harus dikelola oleh suatu Badan atau Lembaga Amil Zakat. Zakat ini dikeluarkan oleh muzaki kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai syarat-syarat syariah islam.

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nilai strategis zakat yang pertama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, orang yang berzakat tidak akan pernah habis karena setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan bagi yang memenuhi syarat wajibnya zakat. Ketiga, zakat ini dapat mengurangi kesenjangan antara golongan miskin dan golongan kaya, dengan zakat ini maka dapat meredistribusi asset dan pemeratakan pembangunan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang lebih luas. Menurut istilah, infak adalah harta yang dikeluarkan dengan tanpa ketentuan atau suka rela. Sedangkan sedekah adalah bentuk materi ataupun non materi yang dikeluarkan untuk orang lain. Infak, dan sedekah juga merupakan landasan ekonom Islam, serta tiang ekonomi umat mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah (ibadah *mahdhah* seperti sholat

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 189-190.

dan puasa) melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Zakat menurut substansinya dibedakan menjadi dua yakni zakat fitrah yang dikeluarkan atas badan atau jiwa dan zakat mal yang dikeluarkan atas harta kekayaan. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (muslim, balig, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup> Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu atau telah mencapai nisabnya. Zakat mal menurut penyalurannya ada dua yaitu zakat secara produktif dan secara konsumtif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk kebutuhan konsumtif saja dan habis dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan zakat produktif merupakan zakat yang dalam penyalurannya berupa modal usaha yang kemudian dapat terus berkembang dan selalu menghasilkan. Selain itu, tujuan jangka panjangnya adalah agar si mustahik nanti dapat menjadi muzaki dari dana yang telah diperolehnya. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 8 Tahun 2011 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Ketetapan MUI nomor 1 berbunyi, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. <sup>15</sup>

Di dalam penyalurannya, zakat produktif biasanya dilaksanakan dan diprogramkan oleh amil atau lembaga zakat yang profesional, amanah, dan

---

<sup>13</sup> Ihsan, "Manfaat zakat, Infaq dan Shadaqah dalam kehidupan," dalam <https://islamic89.wordpress.com/fiqihibadah/manfaat-zakat-infaq-dan-shadaqah-dalamkehidupan/>, diakses 1 November 2020

<sup>14</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), hal. 139

<sup>15</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2011), hal. 13

bertanggung jawab. Karena jika hanya dilaksanakan oleh perorangan maka manajemennya tidak akan berjalan dengan baik. Selain dari itu, terdapat banyak manfaat ketika dana zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik, melainkan melalui lembaga amil zakat. Salah satunya adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan hati yang akan timbul dari si mustahik kepada muzaki. Begitupun sebaliknya juga akan mengurangi sifat sombong bagi si muzaki.

Fungsi zakat adalah membersihkan jiwa dan harta, memberikan kegembiraan bagi orang-orang miskin, menolak bencana dan penyakit, mendatangkan keberkahan dan melapangkan rezeki.<sup>16</sup> Agar zakat ini dapat bermanfaat secara maksimal dan tepat sasaran maka haruslah dikelola, dihimpun dan juga disalurkan oleh Badan atau Lembaga yang profesional, amanah dan juga bertanggung jawab. Maka untuk mewujudkan fungsi yang sesungguhnya dari dana zakat, infak, sedekah ini, di dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya harus menggunakan organisasi atau lembaga amil yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang lebih luas. Menurut istilah, infak adalah harta yang dikeluarkan dengan tanpa ketentuan atau suka rela. Sedangkan sedekah adalah bentuk materi ataupun non materi yang dikeluarkan untuk orang lain. Infak, dan sedekah juga merupakan landasan ekonom Islam, serta tiang ekonomi umat mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah (ibadah mahdhah seperti sholat

---

<sup>16</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI...*, hal. 14

dan puasa) melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Pengelolaan zakat sudah dimulai pada masa kolonial Belanda dimana pada saat itu pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh Pemerintah kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan.<sup>18</sup> Namun akhirnya pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan akan diserahkan kepada umat islam.<sup>19</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia (masa orde lama), perkembangan zakat menjadi lebih maju. Pada tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian pada kepemimpinan Presiden Soeharto (masa orde baru) presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 memberikan anjuran pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan

---

<sup>17</sup> Ihsan, "Manfaat zakat, Infaq dan Shadaqah dalam kehidupan", dalam <https://islamic89.wordpress.com/fiqihibadah/manfaat-zakat-infaq-dan-shadaqah-dalamkehidupan/>, diakses 1 November 2020

<sup>18</sup> Hamzah, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dari Masa Ke Masa", dalam <https://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 1 November 2020

<sup>19</sup> *Ibid*,

Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).<sup>20</sup> Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal.<sup>21</sup>

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat di Indonesia secara garis besar dibagi dalam dua kategori yaitu pengelolaannya oleh Pemerintah yang disebut dengan BAZ dan yang dikelola oleh swasta atau perorangan yang disebut dengan LAZ. Selain itu ada juga lembaga yang dikelola oleh swasta namun tidak mendapat pengukuhan dari pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat Tradisional. BAZ yang pengelolaannya dilakukan di tingkat nasional disebut dengan BAZNAS sedangkan yang berada di provinsi maupun kecamatan disebut dengan BAZ Daerah. Begitu pula dengan LAZ yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

pengelolaannya di tingkat nasional disebut LAZNAS. Sedangkan Lembaga Amil Zakat tradisional berada menyebar di seluruh Indonesia.<sup>23</sup>

Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan pengelolaan zakat berasakan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegasi dan akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7,8,9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>24</sup>

Lembaga amil zakat yang pengelolaannya oleh swasta dan sudah terdaftar di KEMENAG diantaranya adalah LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) yaitu

---

<sup>23</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press), t.t, hal. 158-159.

<sup>24</sup> Hamzah, "*Pengelolaan Zakat...*"

lembaga zakat yang didirikan oleh NU. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 65/2005 tanggal 16 Februari 2006. LAZ Dompot Dhuafa Republika yaitu lembaga zakat yang awalnya didirikan oleh wartawan Republika. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 439/2001 tanggal 8 Oktober 2001. LAZ Yayasan Amanah Takaful yaitu lembaga yang dimiliki oleh Takaful. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 440/2001 tanggal 8 Oktober 2001. LAZ Baitul Maal Hidayatullah yaitu lembaga yang didirikan oleh Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 538/2001 tanggal 27 Desember 2001. LAZ Persatuan Islam yaitu lembaga yang didirikan oleh Persis. Keputusan Menteri Agama No. 552/2001 tanggal 31 Desember 2001.<sup>25</sup>

LAZISNU sebagai lembaga amil zakat swasta mempunyai peranan yang penting di mata masyarakat. Lembaga ini bertugas menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah serta mentasharufkan/menyalurkan kepada para masyarakat. Dana ZIS yang telah terkumpul akan didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah dalam mengentaskan kemiskinan. LAZISNU telah menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dana ZIS secara produktif.

Salah satu lembaga amil zakat yang berada di wilayah kabupaten Blitar yaitu NU CARE LAZISNU yang berada di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar. Kepercayaan pihak-pihak yang terkait dan khususnya muzaki dan munfik bahwa LAZISNU kabupaten Blitar melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan

---

<sup>25</sup> Dodik Siswanto, "Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat Terdaftar", dalam [https://www.academia.edu/11312192/Pedoman\\_Pengajuan\\_Lembaga\\_Zakat\\_Terdaftar](https://www.academia.edu/11312192/Pedoman_Pengajuan_Lembaga_Zakat_Terdaftar), diakses 3 Mei 2020

pentasharufan dana ZIS secara profesional. Bentuk pentasharufan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU:

**Tabel 1.1**

**Program Kerja Pc Nu Care LAZISNU Kabupaten Blitar**

<b>Program Utama</b>	<b>Program Turunan</b>
1. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beasiswa Santri Nusantara (BESANTARA)</li> <li>2. Santri Terampil (SANTER)</li> <li>3. Santri Mengabdikan (SANADI)</li> <li>4. Mobil Pustaka NU (MUSTAKANU)</li> <li>5. NU Siber (NUSIBER)</li> <li>6. Madrasah Amil (MDA)</li> </ol>
2. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NU Natura For Humanity (NUTURA)</li> <li>2. Sunatan Massal (TAMASA)</li> <li>3. Anak Sehat Nusantara (ASTANA)</li> <li>4. Mobil Sehat NU (MOBISNU)</li> <li>5. NU Care for Humanity (NUCH)</li> <li>6. Energi Hijau Nusantara (ENERGIAN)</li> <li>7. Jamban Bagus (JAMBU)</li> </ol>
3. Ekonomi dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagi Berkah (BEBRKAH)</li> <li>2. Nikah Massal (NI'MA)</li> <li>3. Nusantara Berqurban (NUSAKU)</li> <li>4. Madrasah Ta'aruf (MA'RUF)</li> <li>5. Warung Nusantara (WARNUSA)</li> <li>6. Kampung Pesona NU (PESONA NU)</li> <li>7. Muslimat Produktif (MUSLIMAT PRO)</li> <li>8. Bank Sampah Nusantara (BSN)</li> <li>9. Karya Disabilitas (KARYABEL)</li> <li>10. Khazanah Nusantara (KHAZARA)</li> <li>11. Jamaah Nelayan Nusantara (JALANU)</li> <li>12. Jamaah Petani Nusantara (JAHTERA)</li> <li>13. Ngobrol Filantropi (NGOPI)</li> <li>14. Advokasi Mustad'afin (ADVAN)</li> <li>15. Mobil Masjid NU (MOSJIDNU)</li> </ol>
4. Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NU Peduli Bencana (NUPB)</li> <li>2. Bedah Rumah Dhuafa (BERDUA)</li> <li>3. Bedah Pesanteren (BESANTREN)</li> </ol>

*Sumber : LAZISNU Kabupaten Blitar 2019*

Dari program-program tersebut akan disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* dengan kriteria tertentu. Sedangkan infak dan sedekah lebih fleksibel dalam penyalurannya. Adapun mekanismenya pengambilan dana zakat ini ada 2 amil yang bertugas yakni amil lapangan dan amil yang bertugas di kantor sebagai pengambil keputusan. Sedangkan mekanisme dalam pentasharufan atau penyaluran dananya ini dengan petugas pelaksana dimana ada pengajuan dari asnaf ke pihak petugas pelaksana dimana pengajuan itu yang sudah mendapat persetujuan dari daerah terkait kemudian di verifikasi oleh LAZISNU. Ada pula penyalurannya ini dari petugas pelaksana yang mendapat pengajuan dari lembaga-lembaga yang melakukan pengajuan seperti lembaga sosial lain yang hampir sama dengan LAZISNU yang kemudian diverifikasi oleh pihak LAZISNU.

**Tabel 1.2**

**Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Blitar**

<b>Tahun</b>	<b>Perolehan Dana Zakat</b>	<b>Perolehan Dana Infak Dan Sedekah</b>	<b>Total</b>
2018	19.540.947,00	1.208.776.300,00	1.228.317.247,00
2019	4.212.927.500,00	1.279.246.424,00	5.492.173.924,00
2020	2.523.980.000,00	2.086.734.510,00	4.610.714.510,00

*Sumber : LAZISNU Kabupaten Blitar 2019*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada potensi zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Blitar tahun 2018 sampai 2019 namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah Covid-19. Jumlah perolehan dana ZIS tahun 2018 sebesar Rp. 1.228.317.247 kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat

signifikan yaitu sebesar Rp. 5.492.173.924. Akan tetapi, perolehan dana ZIS di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebab adanya wabah Covid-19, dana yang diperoleh yaitu sebesar 4.610.714.510,00. Peningkatan yang signifikan terlihat dari perolehan dana zakat di tahun 2018 sebesar 19.540.947,00 yang meningkat di tahun 2019 sebesar 4.212.927.500,00. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ranting yang ada di kecamatan-kecamatan yang semula pada tahun 2018 jumlah ranting yang telah aktif adalah 4 ranting kemudian di tahun 2019 ranting yang aktif bertambah menjadi 25 ranting sampai pada tahun 2020 ranting yang telah aktif keseluruhannya mencapai 65 ranting di wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu kenaikan dana yang diperoleh LAZISNU pada tahun 2019 terjadi karena adanya banyak bencana alam di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang tergerak dan ingin berpartisipasi dengan mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Namun pada tahun 2020 perolehan dana ZIS mengalami sedikit penurunan yang terjadi karena adanya wabah Covid -19. Karena wabah Covid-19 ini perekonomian menurun sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang ikut menurun pula sehingga mempengaruhi perolehan dana ZIS yang menjadi ikut menurun dari tahun sebelumnya.

Dari data di atas membuktikan bahwasanya peran LAZISNU dalam penghimpunan dana ZIS telah mengalami peningkatan di tahun 2018-2019. Dengan adanya peningkatan dana ZIS ini menunjukkan terjadinya perkembangan aktivitas ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi telah memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat. Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produktifitas perusahaan yang

berimbang pada penyerapan tenaga kerja serta pedapatan negara dari pajak perusahaan. Selain itu, bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli pada suatu barang.

Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dananya dilaksanakan dengan cara yang tepat. Zakat hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Zakat sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, juga merupakan investasi terhadap peningkatan sosial dan ekonomi. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan akan tercapai jika penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang profesional dan amanah.

**Tabel 1.3**

**Pentasharufan/penyaluran Program Dana ZIS**

<b>Tahun</b>	<b>Program</b>	<b>Jumlah Penyaluran Program</b>	<b>Total</b>
2018	Pendidikan	105.129.100,00	913.410.200,00
	Kesehatan	39.194.300,00	
	Sosial Ekonomi	209.386.900,00	
	Siaga Bencana	559.699.900,00	
2019	Pendidikan	540.014.000	5.366.453.767,00
	Kesehatan	112.877.663,00	
	Sosial Ekonomi	4.470.733.037,00	
	Siaga Bencana	242.829.067,00	
2020	Pendidikan	577.120.740,00	4.840.699.891,00
	Kesehatan	337.188.500,00	
	Sosial Ekonomi	3.599.563.750,00	
	Siaga Bencana	326.826.901,00	

*Sumber : LAZISNU Kabupaten Blitar*

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui secara bersama bahwasanya LAZISNU mengalami peningkatan dalam penyaluran dana ZIS dalam 4 program di tahun 2018 sebesar Rp.913.410.200,00 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp.5.366.453.767,00 namun di tahun 2020 mengalami penurunan dalam penyalurannya karena perolehan dana ZIS yang menurun sebab adanya wabah Covid-19, total penyaluran 4 programnya sebesar Rp. 4.840.699.891,00. Jika kita melihat dari data di atas penyaluran program yang paling besar ada pada program sosial dan ekonomi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 209.386.900,00 kemudian di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 4.470.733.037,00. Penyaluran dana di tahun 2020 paling besar tetap di program sosial ekonomi yaitu sebesar Rp. 3.599.563.750,00 . Peningkatan yang terjadi tidak lain karena usaha dari pengurus LAZISNU dan juga bantuan JPZ (jaringan pengumpul zakat) yang berada di ranting-ranting dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah.

Penyaluran dana ini diberikan kepada mustahik dan masyarakat wilayah Blitar dalam bentuk konsumtif dan produktif. Adanya dampak positif penyaluran dana secara konsumtif kepada masyarakat dapat membantu dalam hal materiilnya di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan). Kemudian setelah terpenuhi kebutuhan materiil ini masyarakat akan merasa mampu mengatasi permasalahan kehidupannya. Selain penyaluran dana secara konsumtif pihak LAZISNU juga melakukan penyaluran dana secara produktif berupa bantuan modal usaha dan pelatihan kepada masyarakat yang tidak mampu di mana dengan adanya bantuan ini usaha yang

dilakukannya dapat lebih berkembang karena adanya sumbangsih dari pihak LAZISNU sehingga si mustahik ini hidupnya lebih sejahtera. Dan dengan penyaluran ZIS secara produktif seseorang akan mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang untuk berkembang dan berhasil sesuai potensi dan kemampuan diri dan usahanya. Selain adanya dampak positif terdapat pula dampak negatif dari penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif dimana jika si mustahik hanya akan mengandalkan bantuan tersebut secara terus menerus hingga kemungkinan terburuknya akan membuat si mustahik tidak mau berusaha untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan selalu bergantung pada uluran tangan dari pihak lain.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak LAZISNU untuk menanggulangi dampak negatif bagi sebagian penerima dana ZIS ini yaitu pihak LAZISNU telah melakukan proses pemilihan orang yang berhak menerima dana ZIS (mustahik) yang dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para mustahiknya bisa tepat sasaran. Selain itu pihak LAZISNU juga terus melakukan inovasi dalam pola distribusi dana ZIS melalui program-programnya seperti pendistribusian ZIS konsumtif kreatif dan produktif sehingga diharapkan penerima zakat (mustahik) berubah statusnya menjadi munfik (orang yang berinfak) atau bahkan bisa beralih menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh mengenai peranan LAZISNU kabupaten Blitar dalam pendayagunaan ZIS dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian ke LAZISNU Blitar dengan judul **“Peran**

**Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Blitar dalam Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Blitar ”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) wilayah Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana dampak pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar dalam upaya mensejahterakan masyarakat wilayah Kabupaten Blitar?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peran pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama wilayah Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisa dampak pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama kabupaten Blitar dalam upaya mensejahterakan masyarakat wilayah Kabupaten Blitar.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arahan yang jelas dan agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan penelitian dan hanya membahas tentang bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama dalam pendayagunaan zakat infak dan sedekah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Blitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini menemukan bahwa peran LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah menjembatani para mustahik zakat, para munfik dan orang yang bersedekah untuk kemudian disalurkan kepada para asnaf dan masyarakat yang tidak mampu melalui program-program LAZISNU. LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah mempunyai tugas memberikan pendampingan, pengarahan dan pelatihan kepada masyarakat dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara konsumtif dan produktif. Dalam hal pola pengelolaannya LAZISNU memberikan porsi yang lebih besar di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga diperoleh informasi dan wacana baru tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya pada program-program pendayagunaan yang mempunyai kualitas baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti selanjutnya dan menjadikan pijakan dalam hal analisis kualitas sebuah program pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi mahasiswa IAIN Tulungagung

Kajian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dalam bidang zakat, infak, sedekah.

d. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun istilah definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, beliau memiliki besar dalam menggerakkan revolusi, sehingga peran memiliki suatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>26</sup>
- b. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang ada pada sumber daya secara maksimal.<sup>27</sup>
- c. Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yaitu membersihkan jiwa kemudian mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari sifat sifat kikir, bakhil, dan dengan menginfakkan di jalan Allah.<sup>28</sup> Zakat menurut *syara'* adalah memberikan sebagian harta untuk orang tertentu yang sesuai *syara'* dengan niat karena Allah.
- d. Infak adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, Edisi 4, hal. 1051

<sup>27</sup> Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-karitatif ke Produktif-berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82

<sup>28</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.7

ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.<sup>29</sup>

- e. Sedekah adalah pemberian dari seseorang muslim kepada orang yang membutuhkan dengan niat karena Allah. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan seseorang dengan orang lain.<sup>30</sup>
- f. Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>
- g. Lembaga Amil Zakat Infak dan sedekah (LAZISNU) adalah suatu lembaga amil zakat berbasis nasional dalam hal mengelola dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.<sup>32</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran umum tentang skripsi, yang berisi tujuh sub bab pembahasan, yaitu: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hal. 149

<sup>30</sup> Ali, "Arti Sedekah dan Keutamaannya", dalam <http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta-hadist-nabi/>, diakses 4 April 2019

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 245

<sup>32</sup> Wikipedia, "Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama" dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Amil\\_Zakat\\_Infaq\\_dan\\_Shadaqoh\\_Nahdlatul\\_Uluma](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Amil_Zakat_Infaq_dan_Shadaqoh_Nahdlatul_Uluma), diakses 16 April 2019

batasan masalah (bila perlu), kegunaan/manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II Kajian pustaka**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menggambarkan mengenai pembahasan tema pokok dalam skripsi, yang berisi enam sub bab pembahasan, yaitu: kajian pendayagunaan, kajian zakat, infak, sedekah, kajian kesejahteraan, kajian LAZISNU, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis/paradigma.

## **Bab III Metode penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian merupakan tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan, yang berisi delapan sub bab pembahasan, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## **Bab IV Hasil penelitian**

Bab ini berisi pendiskripsian data dengan mengolah data yang diperoleh dari informan, yang terdiri dari tiga sub bab pembahasan, yaitu: paparan data, temuan penelitian, analisa data.

## **Bab V Pembahasan**

Bab ini berisi tentang kroscek antara teori dan temuan penelitian, yang berisi dua sub bab pembahasan, yaitu: pembahasan pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan analisis dampak pendayagunaan

dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU dalam upaya mensejahterakan masyarakat kabupaten Blitar.

dana ZIS.

## **Bab VI Penutup**

Bab ini terdiri dari: kesimpulan, implikasi penelitian (jika perlu), dan saran/rekomendasi.